



P U T U S A N

No. 879 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. TEGUH PRASETYA MPW;
tempat lahir : Surabaya ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun/06 Januari 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Gudang Peluru Timur 2 Blok I/212 RT.
05/03, Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Ir. TEGUH PRASETYA MPW pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2009 bertempat di Gudang Peluru Timur 2 Blok I/212 RT. 05/03 Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2000 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 236/29/XI/2000 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur telah dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Ir. Mimi Marlina sebagai suami istri yang sah, tetapi sejak awal Januari 2009 hubungan suami istri antara saksi Ir. Mimi Marlina dan Terdakwa kurang harmonis, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Gudang Peluru Timur 2 Blok I/212 RT. 05/03 Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan saksi Ir. Mimi Marlina yang baru saja pulang mengantarkan anak-anaknya sekolah tiba di rumah saksi Ir. Mimi Marlina bersama dengan saksi Surana Nainggolan,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 879 K/Pid. Sus/2012



kemudian setelah sampai di teras rumah kemudian dengan saat yang hampir bersamaan datang juga Terdakwa, setelah saksi Mimi Marlina bertemu dengan Terdakwa lalu terjadi cecok mulut antara saksi Ir. Mimi Marlina dengan Terdakwa, dimana Terdakwa berusaha mengusir saksi Ir. Mimi Marlina tidak mau keluar rumah lalu Terdakwa juga meminta kunci mobil dan *hand phone* yang ada di tas saksi Ir. Mimi Marlina dengan cara paksa yaitu menarik tas saksi Ir. Mimi Marlina dan akhirnya terjadi tarik-menarik tas yang kemudian menyebabkan saksi Ir. Mimi Marlina terjatuh dan Terdakwa juga memukul tubuh saksi Ir. Mimi Marlina ke arah lengan, leher, dada dan bagian kepala belakang.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor M.06513/B21030/ 2009-S8 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Arif Riandi, dokter pada Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta tanggal 27 Juli 2009, telah dilakukan pemeriksaan luar atas nama Ir. Mimi Marlina, dan hasil pemeriksaan adalah luka lecet di punggung tangan ukuran 0,3 x 0,1 cm, luka memar di lengan kanan bagian dalam, benjolan di belakang kepala ukuran 2 cm x 3 cm dengan kesimpulan luka lecet di punggung tangan ukuran 0,3 x 0,1 cm, luka memar di lengan kanan bagian dalam, benjolan di belakang kepala ukuran 2 cm x 3 cm disebabkan karena trauma tumpul.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 April 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. TEGUH PRASETYA MPW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. TEGUH PRASETYA, MPW dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju blazer warna putih dikembalikan kepada saksi Mimi Marlina ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Pid.B/ 2010/ PN.JKT.Sel tanggal 09 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Ir. Teguh Prasetya MPW, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 361/Pid/2010 / PT.DKI., tanggal 09 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Pid.B/ 2010/ PN.JKT.Sel tanggal 09 Agustus 2010, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar lengkapnya sebagai berikut;
- 1 Menyatakan terdakwa Ir. Teguh Prasetya MPW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan barang bukti 1 (satu) baju blazer warna putih dikembalikan kepada saksi Ir. Mimi Marlina;
 - 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 879 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 72/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Oktober 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 September 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea 4 menyatakan “menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel tanggal 09 Agustus 2010, dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan sekedar amar putusan sepanjang mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menetapkan status barang bukti berupa 1 (satu) baju Blazer warna putih.”;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel tanggal 09 Agustus 2010, telah keliru dan tidak lengkap dalam memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
- 3 Bahwa walaupun Pemohon Kasasi dan Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding dalam persidangan terdahulu, seharusnya *Judex Facti* tetap memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dipersengketakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang *Visum Et Repertum* Nomor M.06513/B-21030/2009-SB tertanggal 27 Juli 2009 yang tidak didahului adanya Laporan/aduan pidana.

- 4 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan, ternyata *Judex Facti* hanya bersandarkan pada bukti visum et repertum Rumah Sakit Pertamina Nomor M.06513/B-21030/2009-SB tertanggal 27 Juli 2009 atas nama Mimi Marlina yang ditandatangani oleh dr. Arif Rindi yang menyimpulkan adanya kekerasan tumpul, namun di sisi lain tidak sama sekali menjelaskan perihal bukti *visum et repertum* Rumah Sakit Pertamina Nomor M.00400/B-21030/2009-SB tertanggal 22 Juli 2009 atas nama Mimi Marlina yang menyimpulkan tidak ada luka lecet maupun memar pada badan/kepala Mimi Marlina;
- 5 Bahwa ternyata diketahui Visum Et Repertum Nomor M.00400/B-21030/ 2009-SB tertanggal 22 Juli 2009 dibuat berdasarkan Laporan Polisi Nomor 1271/K/VII/2009/Res. Jaksel tertanggal 22 Juli 2009 atas nama Pelapor Mimi Marlina di Kepolisian Resort Jakarta Selatan, sedangkan *Visum Et Repertum* Nomor M.06513/B-21030/2009-SB tertanggal 27 Juli 2009 tidak didasarkan adanya laporan/aduan baru pada tanggal 27 Juli 2009.

Tentang *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Pertamina Nomor M.00400/B-21030/2009-SB tertanggal 22 Juli 2009 atas nama Mimi Marlina.

- 6 Bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada Laporan Polisi Resort Jakarta Selatan Nomor: 1271/K/VII/2009/Res.Jaksel tertanggal 22 Juli 2009 atas nama Pelapor Mimi Marlina, semestinya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya memeriksa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam pembelaannya terdahulu sehingga sampai pada kesimpulan fakta bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Pertamina Nomor M.00400/B-21030/2009-SB tertanggal 22 Juli 2009 atas nama Mimi Marlina tidak terbukti adanya luka lecet/memar pada bagian kepala/badan korban.
- 7 Bahwa sementara di bagian lain dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan *Judex Facti* telah menyampingkan bukti surat otentik Visum Et Repertum Rumah Sakit Pertamina Nomor M.00400/B-21030/2009-SB tertanggal 22 Juli 2009 tersebut dan tidak sama sekali menyinggung keabsahan status dari bukti surat tersebut.

Adanya keharusan laporan/aduan pidana baru dari pihak yang berkepentingan (korban) atas peristiwa 27 Juli 2009 ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 879 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa bagaimana mungkin bisa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dugaan adanya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 44 (4) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas kejadian peristiwa pada tanggal 27 Juli 2009, sementara laporan adanya dugaan tindak pidana tersebut sesuai Laporan Polisi Resort Jakarta Selatan Nomor 1271/K/VII/2009/Res.Jaksel tertanggal 22 Juli 2009 yang dilakukan oleh Mimi Marlina berlangsung pada tanggal 22 Juli 2009 ;
- 9 Bahwa mengingat delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk delik aduan, maka undang-undang mensyaratkan adanya laporan baru dari yang berkepentingan pada kejadian 27 Juli 2009 bukan berdasarkan pada Laporan Polisi Resort Jakarta Selatan Nomor 1271/K/VII/2009/Res.Jaksel tertanggal 22 Juli 2009 ;
- 10 Bahwa berdasarkan hal tersebut semestinya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendasarkan pada bukti *Visum Et Repertum* Nomor M.06513/B-21030/ 2009-SB tertanggal 27 Juli 2009 yang tidak didasari adanya Laporan/aduan baru adanya dugaan pidana pada tanggal 27 Juli 2009 dari yang berkepentingan sebagai persyaratan yang diharuskan oleh undang-undang.
- Tentang Keterangan Saksi korban tidak cukup dipertimbangkan ;**
- 11 Bahwa begitu pula terhadap penilaian keterangan saksi-saksi dalam persidangan, *Judex Facti* telah tidak cermat dan melanggar hukum acara pidana yang berlaku karena hanya mendasarkan pada satu keterangan saksi korban saja yang menyatakan Terdakwa memukuli saksi korban sementara saksi-saksi lain SANTAR, AGUS SAUKANI, ADE SAJIDIN yang menyatakan tidak terjadi adanya pemukulan melainkan hanya tarik-tarikan tas saja sehingga menimbulkan saksi korban terjatuh, oleh *Judex Facti* tidak dipertimbangkan sama sekali;
- 12 Bahwa padahal saksi korban dan saksi ibunya dari saksi korban SURANA NAINGGOLAN yang sama-sama menyatakan adanya pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi korban, memberikan keterangan yang berbeda dan tidak bersesuaian, yaitu saksi korban menyatakan Terdakwa mencakar punggung tangan kanan dan memukul punggung korban satu kali dengan siku tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali, sedangkan saksi SURANA NAINGGOLAN



menyatakan adanya pemukulan pada bagian leher, perut, dada, tangan dan kepala korban berkali-kali.

13 Bahwa bahkan menurut saksi ADE SAJIDIN yaitu saksi memberatkan yang dibawa oleh saksi korban sendiri, dalam persidangan memberikan keterangan bahwa diperintahkan oleh saksi korban sebelum persidangan agar dalam persidangan menyatakan mengakui adanya pemukulan Terdakwa kepada saksi korban.

14 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka semestinya *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi korban, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan demikian maka patut beralasan menurut hukum Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2009, di rumahnya di Jalan Gudang Peluru Timur 2 Blok I/212 RT. 05/03 Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, diawali dengan pertengkaran dengan istrinya yang bernama Ir. Mimi Marlina, selanjutnya Terdakwa memukul istrinya tersebut sehingga menimbulkan luka-luka di bagian kepala dan tangannya namun tidak menjadikan penghalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Pertamina Nomor M.06513/B-21030/2009-SB tertanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr. Arif Rinai;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 879 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. TEGUH PRASETYA MPW, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 November 2013, oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Dr.H.Samsan Nganro,S.H.,M.H.
ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.

Ketua Majelis :
ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 879 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)